

PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
Jalan Jagir Sidoresmo V, Surabaya.

Nomor : 421.207.1/120/140.04/86. SALINAN dari surat putusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Propinsi Daerah Tk. I Jawa Timur.
Lampiran : 1 (satu) daftar.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

MEMBACA : Surat Sdr Kepala Cabang Dinas P dan K Daerah Propinsi Drh Tk I Jawa Timur Kabupaten Dati II Bojonegoro tgl. 10 Maret 1986 No. 421.1/692/140.39.04/86 tentang hal usul numerisasi Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Dasar Keoil dan Sekolah Dasar Pamong.

MENINGBANG 1. Bahwa pada dewasa ini di Kabupaten Dati II Bojonegoro terdapat penambahan Sekolah Dasar Negeri yang berdiri berdasarkan proyek Inpres Sekolah Dasar Negeri Inpres No. 6/84 dan dengan adanya Sekolah Dasar Keoil dan Sekolah Dasar Pamong.
2. Bahwa berhubung dengan itu untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan secara keseluruhan tugas dinas dibidang administratif (Inventarisasi, pengujian dan pembinaan terhadap gedung/lembaga-lembaga Sekolah Dasar Negeri), maka dipandang perlu Dinas menetapkan nama dan nomor kelembagaan Sekolah Dasar Negeri yang berada di Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro.

MENGINGAT: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951 ;
3. Instruksi Presiden No. 6/84 ;
4. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tk. I Jawa Timur No. 6 Tahun 1979 ;
5. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur tanggal 29 Desember 1952 Nomor : BH.31/1619 ;
6. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 3 Oktober 1985 No. 287 Tahun 1985 .

M E M U T U S K A N

KEPUTUSAN, Keputusan Kepala Dinas P dan K Daerah Propinsi Daerah Tk. I Jawa Timur - tentang penetapan nama dan nomor kelembagaan Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Daerah Tk. II Bojonegoro sebagai daftar terlampir.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.
Dengan ketentuan, bahwa segala sesuatu akan diubah dan dibatalkan sebagaimana mestinya apabila dalam penetapan ini ternyata terdapat kekeliruan.

Di tetapkan di : S u r a b a y a .
T u n g g a l : 1 April 1986.

KEPALA DINAS P DAN K DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

ttd,

Sesuai dengan aselinya
Kepala Sub Dinas Pendidikan Dasar
dan Sub Dinas Bantuan

Dr. M. MOERJONO.
NIP. 510 026 607.

Dr. KOEDISANJOYO.
NIP. 010 030 364.

SEKUTIPAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur
Kepala Biro Keuangan di Surabaya.
2. Kakanwil Depdikbud Propinsi Jawa Timur, up. Bidang Pendidikan Dasar
di Surabaya.
3. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bojonegoro.
4. Kepala Cabang Dinas P dan K Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur
Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro.
5. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten Bojonegoro.
6. Pembantu Cabang Dinas P dan K Kecamatan untuk yang bersangkutan.

KUTIPAN : Kepada Kepala Sekolah yang bersangkutan untuk diketahui

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
PROVINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
Jl. Widar Nomor : 123 Surabaya

10/Sp/3.1/1983.

SAMPAI dari surat putusan Kop. P. Di
nas pendidikan dan kebudayaan
Daerah Provinsi Daerah Tingk
kat I Jawa Timur.

Lampiran : 1 daftar.

PERATA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH PROVINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

LEMBAGA : Surat Kepala Cabang Dinas P dan K Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa
Timur Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro tgl. 14 September 1983 No :
P.2079/A.8/GK/83 tentang hal uul nomorisasi SD Negeri.

MEMINGGANG : 1. Bahwa pada dewasa ini di Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro ter-
dapat penambahan Sekolah Dasar Negeri yang berdiri berdasarkan pro-
yek Inpres Sekolah Dasar Negeri Inpres 12/79, Inpres 6/80, Inpres 5/81
81, Inpres 4/82 serta dengan adanya SD Kecil/SD Pasang.
2. Bahwa berhubung dengan itu untuk meningkatkan efisiensi dan efektifi-
vitas pelaksanaan secara keseluruhan tugas Dinas dibidang administ-
tif (Inventarisasi, pengawasan dan pembinaan terhadap adun/lembaga-
lembaga Sekolah Dasar Negeri), maka dipandang perlu Dinas menca-
nt dan menetapkan kembali kelengkapan Sekolah Dasar Negeri yang berada
di Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro.

MEMINGGAT : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951 ;
2. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur
tanggal 28 Desember 1952 No. B. H. 31/1519 ;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 ;
4. Inpres 12/79, Inpres 6/80, Inpres 5/81 dan Inpres 4/82 ;
5. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur
tgl. 24 Agustus 1981 No. 168 Th. 1981 tentang lokasi proyek percontohan
SD Pasang/SD Kecil di Jawa Timur tahun 1981/1982.

H U K U M A N :


DITETAPKAN : Menetapkan nama dan nomor beberapa Sekolah Dasar Negeri yang berada di
KEPUTUSAN Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro sebagaimana tercantum dalam lam-
piran Surat Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan
sebagaimana mestinya, apabila dalam penetapan ini ternyata terdapat ke-
keliruan.

Di tetapkan di : S u r a b a y a .

14 September 1983.

Kepala Dinas P dan K Daerah Provinsi
DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR



SAMPAI Surat Keputusan ini disampaikan
kepada :

1. Gubernur KDH. I Jawa Timur, Kepala Kantor P. dan K. di Surabaya.
2. Kaswil Dept. P dan K Prop. Jatim Bid. Pend. Dasar (Gentengkali 33) Surabaya.
3. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bojonegoro.
4. Kepala Cabang Dinas P & K Daerah Prop. Dati I Kab. Dati II Bojonegoro.
5. Kop. Kant. Dept. P & K Kab. Dati II Bojonegoro.
6. Pembantu Cabang Dinas P & K Daerah Prop. Dati I Kes. se Kab. Dati II Bojonegoro
7. Dinas P & K Daerah Prop. Dati I Jatim (Kasubdin Tenaga Teknis dan Non Teknis) di Surabaya.

KUJIPAN : kepada yang bersangkutan untuk diketahui.

2/12/83
10

	2	3	4	5
Ngrandu aI I	249		Kedunggaden	Inp. -
Ngrandu II	661 ✓		"	" 4/82
Babat I	254		"	" -
Babat II	662 ✓		"	" 6/80
Pejok I	256		"	" -
Pejok II	663 ✓		"	" 4/82
Margoagung I	268		Sumberoyo	" -
Margoagung II	664 ✓		"	" 12/79
Pekuwon III	665 ✓		"	" 4/82
Kayulemah	666 .		"	" 5/80
Pejabon	667 .		2	" 4/82
D e r u	668 .		"	" 4/82
Sandangagung	669 .		"	" 4/82
Kanor I	293		K a n o r	" -
Kanor II	670 ✓		"	" 4/82
Bungur I	304		"	" -
Bungur II	671 ✓		"	" 4/82
Sumberwangi I	316		"	" -
Sumberwangi II	672 ✓		"	" 4/82
Tambakrejo I	317		"	" -
Tambakrejo II	673 ✓		"	" 4/82
Kabalan	674 .		"	" 12/79
Piliang	675 .		"	" 4/82
Sunengko I	343		Kalitidu	" -
Sunengko II	676 ✓		"	" 4/82
S u d u I	346		"	" -
S u d u II	677 ✓		"	" 4/82
Ngraho I	347		"	" -
Ngraho II	678 ✓		"	" 4/82
Ngrajo I	348		"	" -
Ngrajo II	679 ✓		"	" 4/82
Wotangare I	349		"	" -
Wotangare II	680 ✓		"	" 4/82
M o j o	681 .		"	" 12/79
T a l o k	682 .		"	" 4/82

2	3	4	5
Barung III	763 .	Ngambon	Imp. 4/2
Barung I V	764 .	"	" 4/2
Duntolan I	114	Pamoyan	Imp. --
Duntolan II	765 .	"	" 4/2
Pomoyang I	132	"	" --
Pomoyang II	766 .	"	" 4/2
Kodungjamber III	767 .	"	SD Kesil 8/2/73 -
Papriangan I	768 .	"	Imp. 4/2
Papriangan II	769 .	"	" 4/2
Solo I	142	"	" --
Solo II	770 .	"	" 12/79
Prambanan	771 .	Dalen	SD Pamoyan 8/2/73
Melampin <u>IV</u>	772 .	Ngambon	SD Pamoyan 8/2/73

Surabaya, 1 September 1983.



DINAS P DAN K DASAR PROPINSI

DINAS I JAWA TIMUR

DR. SOLMAN POETRO EDIMIRJO
H. I. P. 1000604.